

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian awal tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai tren keuangan syariah yang ada di beberapa Negara. Kemudian dijelaskan mengenai definisi keuangan syariah dari beberapa penelitian. Selanjutnya diikuti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik tentang keuangan syariah.

2.1 Definisi Keuangan Syariah dan Produk Keuangan Syariah

2.1.1 Definisi Keuangan Syariah

Keuangan syariah dapat didefinisikan perbuatan atau kegiatan usaha di bidang ekonomi yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam. Kegiatan usaha tersebut antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah (BMT), asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, dan lain lain (Fauzi, 2009). Lembaga keuangan syariah pertama dibentuk dalam Konferensi Ekonomi Islam di Makkah tahun 1975, dan terbentuklah bank Islam internasional dengan nama *Islamic Development Bank* (IDB). Kelahiran IDB memberikan dampak kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Pada awalnya skema produk yang dikembangkan adalah *murabahah*, selanjutnya *mudharabah*, *musyarakah*, serta *qardhul hasan*.

2.1.2 Produk Keuangan Syariah

Beberapa produk pembiayaan syariah diantaranya (Antonio, 2004) dikutip dalam (Arifin, 2008) yaitu,

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (Sahibul Maal) menyediakan seluruh dana modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
2. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu

harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. *Ba'i As Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran di muka.

Secara lebih lengkap, deskripsi singkat mengenai produk keuangan syariah (Imady & Seibel, 2006; Grail, 2007) yang dikutip dalam (Zaid et al., 2011) adalah sebagai berikut.

1. *Profit Sharing*

- a. *Musharakah/Syirkah*, merupakan *joint venture* (usaha patungan). Pada musharakah, semua mitra modal memiliki hak untuk bisa berpartisipasi pada pengelolaan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan yang telah disepakati, tetapi kerugian dibagi berdasarkan rasio modal yang diinvestasikan.
- b. *Mudarabah*, dapat dikategorikan ke dalam aset, kewajiban, dan bagi hasil. Pada mudharabah, salah satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Mudharabah sering digunakan untuk dana investasi, dimana investor menyediakan modal (*money*) kepada lembaga keuangan syariah, tetapi biaya manajemen dibebankan pada lembaga keuangan syariah tersebut.
- c. *Qard Hasan*, merupakan pinjaman amal yang bebas dari bunga, marjin bagi hasil, dan pembayaran kembali dengan angsuran.
- d. *Wakalah*, merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama (pelanggan) kepada orang lain sebagai pihak kedua (lembaga keuangan syariah) dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini pihak kedua hanya melakukan hal-hal sebatas wewenang yang diberikan.
- e. *Hawalah*, merupakan perjanjian memindahkan (tanggung jawab membayar) hutang dari tanggungan *muhiil* (yang memindahkan yaitu orang yang berhutang) kepada tanggungan orang lain yang meminjam hutang tersebut.

2. *Advance Purchase*

- a. *Murabahah*, merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pada *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayarkan harga jual yang telah disepakati.
- b. *Istithna'*, merupakan kontrak penjualan antara konsumen dan produsen. Pada kontrak ini, produsen menerima pesanan dari konsumen. Produsen lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada konsumen akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
- c. *Bay Bithaman Al Ajil*, adalah janji dibeli kembali (konsep Islam) yang digunakan dalam sewa beli atau pembelian asuransi. Melalui konsep ini, bank menyediakan pembiayaan bagi nasabah untuk memiliki properti atau layanan dengan membeli aset milik klien atau "vendor" dari harga tunai dan kemudian menjual kembali aset kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan.
- d. *Mu'ajjal*, merupakan kontrak penjualan yang memungkinkan pembelian dengan pengiriman ditangguhkan.
- e. *Ijarah*, dapat dikategorikan ke dalam aset berbasis sewa. Lembaga keuangan syariah membeli dan menyewakan aset tersebut untuk biaya sewa, yang mana meliputi biaya modal peralatan ditambah dengan margin keuntungan. Kepemilikan dari peralatan tetap dengan yang menyewakan dan dalam hal membiayai sewa dialihkan pada waktu yang telah ditentukan.
- f. *Tawarruq*, merupakan model yang diadopsi oleh bank untuk meminjamkan uang tunai dan nasabah membeli komoditas dari bank di bawah *Murabahah* yang mana kemudian dijual kepada orang ketiga dengan harga tunai yang kurang dari arga beli. Nasabah tersebut akan mendapatkan uang tunai tanpa mengambil pinjaman berbasis bunga. Jika nasabah menjual komoditasnya kembali ke bank, maka hal itu disebut dengan *Al-'Inah*.

3. Produk Deposito

- a. *Deposito Wadi'ah*, termasuk giro (giro wadi'ah)
- b. *Mudarabah Berjangka*, produk deposito yang didasarkan pada pembagian pendapatan antara depositor dan bank, termasuk produk tabungan yang dapat diambil setiap saat.
- c. *Qard Al-Hasanah*, merupakan produk deposito tanpa memberikan upah/gaji, biasanya untuk tujuan amal

4. Produk Asuransi

- a. *Takaful*, merupakan asuransi syariah dengan didasarkan pada kerjasama, rasa tanggung jawab, perlindungan dan bantuan antar anggota. Melalui kontribusi sejumlah uang untuk dana takaful umum dalam bentuk kontribusi partisipatif, anggota melakukan kontrak (aqad) untuk menjadi salah satu peserta dengan menyetujui untuk saling membantu satu sama lain.

Sukuk, dikenal sebagai ikatan Islam. Sukuk mirip dengan obligasi konvensional dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aset dikembalikan dan mewakili kepemilikan dari bagian yang menguntungkan dari aset pendukung. Pemegang Sukuk berhak untuk berbagi pendapatan yang dihasilkan dan hasil realisasi aset Sukuk.

2.2 Perkembangan Tren Keuangan Syariah di Beberapa Negara

2.2.1 Perkembangan Tren Keuangan Syariah di Negara-Negara Eropa dan Barat

Keuangan syariah di Negara-Negara Eropa dan Barat justru dikembangkan oleh lembaga keuangan konvensional tetapi memiliki unit syariah seperti *Citibank*, *ABN AMRO*, *Goldman Sachs*, *Kleinwort Benson* dan lainnya. Seperti di Negara Australia, keuangan syariah diawali pada tahun 1989, oleh *The Muslim Community Cooperative Australia* (MCCA). MCCA melakukan kegiatan keuangan syariah dalam sektor properti dan *real estate*. Salah satu lembaga keuangan konvensional di Australia yaitu *APV Sydney Finance* juga menyediakan

layanan keuangan syariah untuk masyarakat Muslim Australia (Sharif, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Berikutnya perkembangan tren keuangan syariah juga terjadi di Negara Inggris. Lembaga keuangan konvensional di Inggris seperti HSBC, Lloyds TSB, dan Barclays Bank memiliki kewenangan untuk menyediakan layanan keuangan syariah di Inggris. Negara Inggris menjadi penyedia utama spesialis keahlian hukum untuk keuangan Islam. London, menjadi kota penting bagi pusat keuangan bagi perusahaan internasional dan bank-bank terbesar di Timur Tengah karena perusahaan dan bank-bank tersebut menawarkan jasa dan produk keuangan Islam di kota ini. Saat ini, Inggris menjadi negara Barat terkemuka dan menjadi pusat keuangan Islam di Eropa (Filippo *et al*, 2013) dikutip dalam (Belouafi & Abdelkader, 2014).

Tidak hanya di Australia dan Inggris, tren keuangan syariah juga berkembang di Amerika dan Kanada. Kegiatan dalam bidang keuangan Islam memiliki total aset senilai US\$ 1,5 milyar di Amerika Serikat dan US\$ 86,1 juta di Kanada (Ranzini, 2007) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008). Pelopor pembiayaan syariah di Amerika yaitu *Amerika Finance House* LARIBA dan HSBC untuk pembiayaan mobil, rumah, klinik media, dan usaha kecil. Tetapi *Bank University of Michigan* menjadi perbankan syariah pertama yang menawarkan produk dan layanan keuangan syariah untuk masyarakat Muslim di Amerika Serikat (Ranzini, 2007) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008). Akan tetapi, layanan-layanan keuangan syariah masih terbatas di Kanada. *UM Financial* di Ontario adalah salah satu penyedia layanan keuangan syariah utama di Kanada, tetapi hal ini tidak berlangsung lama dan *UM Financial* mengalami kebangkrutan dan akhirnya digantikan dengan beberapa bank baru yang telah diterapkan pada Kantor Inspektur Lembaga untuk menawarkan layanan keuangan syariah di Kanada (Alharbi, 2015).

2.2.2 Perkembangan Tren Keuangan Syariah di Negara-Negara Timur Tengah

Tren keuangan syariah berkembang pesat di Timur Tengah. Timur Tengah menjadi arus utama perbankan dan keuangan syariah. Seperti pada Bahrain, pada tahun 1978 didirikan bank syariah pertama yaitu *Bahrain Islamic Bank*. Bahrain menjadi negara utama untuk urusan perbankan dan keuangan Islam di dunia.

Sebanyak 351 lembaga keuangan di Bahrain, dan 33 diantaranya merupakan lembaga keuangan syariah dengan total modal sebesar US\$ 2,24 milyar (Arab News, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Akan tetapi, tren keuangan syariah di Iran baru berkembang sekitar tahun 1990-an. Sebelumnya praktek keuangan syariah di Iran sangat sentralistik dan tidak turut menyumbang banyak dalam urusan pengetahuan, pengalaman, dan perkembangan keuangan syariah di pasar global. Baru pada tahun 1997, perkembangan keuangan syariah mulai nampak di Iran yaitu melalui Bank Markaz yang mengeluarkan lisensi bebas bunga pada sejumlah koperasi kredit, pusat Qardhul Hasan, dan kredit di ketiga lembaga *non-bank* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di Iran (Khan & Bhatti, 2008).

Berbeda dengan Iran, praktek keuangan syariah di Jordan telah didominasi oleh *Jordan Islamic Bank* sejak tahun 1978. Bank syariah lain yaitu *Islamic International Arab Bank* juga didirikan di Jordan pada 1997. *Takaful* atau jasa asuransi Islam dan *Sukuk* menjadi populer dalam bisnis dan keuangan di Jordan. Pemerintah Jordan menggunakan perbankan dan keuangan syariah sebagai alat untuk menarik bisnis dan investasi dari pemain regional dan internasional dari dunia keuangan Islam (Khan & Bhatti, 2008).

Selanjutnya perkembangan tren keuangan syariah di Timur Tengah ada di Kuwait. Tahun 1977, *Kuwait Finance House* memelopori keuangan syariah di Kuwait. Ada banyak lembaga keuangan syariah di Kuwait, khususnya bank Islam dengan aset sebesar US\$ 22,7 milyar. Lembaga keuangan konvensional juga menawarkan produk-produk keuangan Islam di Kuwait (Shahzad, Zia, Fareed, & Zulfiqar, 2014).

Berikutnya tren keuangan syariah di negara Timur Tengah ditunjukkan oleh negara Lebanon. Parlemen Lebanon pada tahun 2004 mengesahkan undang-undang tentang Perbankan Syariah. Hingga akhir tahun 2006, terdapat empat perbankan Islam di Lebanon yaitu *BLOM Development Bank*, *Arab Finance House*, *Albaraka Bank Lebanon*, dan *Kredit Libanie*. Saat ini total aset perbankan syariah di Lebanon mencapai US\$ 60 milyar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10% per tahun (Arab News, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Tidak hanya itu, Qatar juga turut menyumbangkan tren keuangan syariah di negara-negara Timur Tengah. Ada beberapa perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya di Qatar. Empat bank utama yang ada di Qatar yaitu *Qatar Islamic Bank* (1983), *Qatar International Islamic Bank* (1991), *Doha Islam Bank* (2006), dan *Al Rayan Bank* (2006), sedangkan lembaga keuangan Islam lainnya di Qatar seperti *First Finance Company*, *Investment House*, dan *Al Jazeera Islam Company*. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah mewakili 30% dari industri keuangan di Qatar, dan diperkirakan akan tumbuh mencapai 50% pada tahun-tahun berikutnya (Jaidah, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Arab Saudi juga memiliki peran yang penting bagi peningkatan tren keuangan syariah di negara-negara Timur Tengah. Tidak hanya lembaga keuangan syariah yang menyumbangkan perkembangan tren keuangan syariah di Arab Saudi, tetapi juga lembaga keuangan konvensional. Hal ini karena lembaga tersebut memberikan layanan produk Islam bagi anggota Muslim. Sebagian besar lembaga keuangan di Arab Saudi beroperasi pada basis syariah. Seperti Bank Umum Nasional yang mengubah menjadi bank syariah dalam lima tahun ke depan, *Saudi British Bank* juga meningkatkan jangkauan perbankan dan keuangan produk syariah. Total pangsa pasar untuk perbankan Islam di Arab Saudi mencapai 64% (Arab Newas, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Suriah tidak dapat dipandang sebelah mata dalam penyumbang tren keuangan syariah di Timur Tengah. Pemerintah Suriah mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2005. Pada akhir tahun 2006, terdapat tiga bank syariah yang didirikan di Suriah yaitu, *Al Sham Bank*, *Saudi Dalat Al-Baraka Bank*, dan *Suriah International Islamic Bank*. Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah dapat membantu mengintegrasikan pasar keuangan Suriah dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya yang berkembang pesat di wilayah Timur Tengah (Khan & Bhatti, 2008).

Terakhir, negara yang memiliki peran terbesar bagi perkembangan tren keuangan syariah di Timur Tengah yaitu *United Arab Emirates* (UAE). UAE mengalami perkembangan keuangan syariah lebih pesat dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Bank syariah terbesar pertama yaitu *Dubai Islamic Bank* (DIB) didirikan di negara ini pada tahun 1975. Tidak hanya DIB,

lembaga keuangan yang lain seperti *Sharjah Islamic Bank*, *Emirates Islamic Bank*, *Abu Dhabi Islamic Bank*, dan *Dubai Bank* juga beroperasi dengan basis syariah. Lembaga keuangan konvensional juga turut menawarkan produk-produk syariah di negara ini. Saat ini, aset yang dimiliki oleh perbankan syariah sebesar 10% dari total industri perbankan di UAE dengan nilai US\$ 204,23 milyar (Islamic Finance News, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

2.2.3 Perkembangan Tren Keuangan Syariah di Asia Selatan

Asia Selatan memiliki potensi yang besar untuk kegiatan bisnis dan keuangan Islam. Seperti di Bangladesh, keuangan syariah mulai berkembang pada tahun 1980-an dan ditandai dengan didirikannya *Islami Bank Bangladesh* tahun 1983. Saat ini terdapat enam perbankan syariah yang bekerja sama dengan 43 lembaga keuangan konvensional di Bangladesh. Lembaga keuangan konvensional juga menawarkan produk-produk syariah. Akan tetapi, perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Bangladesh sangat stabil selama bertahun-tahun (Rana, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Berbeda dengan Bangladesh, praktek keuangan syariah di Pakistan berkembang sejak tahun 1980. Akan tetapi, praktek tersebut dalam perkembangannya mengalami kegagalan dan baru pada tahun 2002 praktek keuangan syariah mulai dihidupkan kembali di Pakistan. Saat ini terdapat enam bank syariah dan sembilan bank konvensional yang menyiapkan cabang untuk perbankan syariah di Pakistan (Akhtar, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008). Aset yang dimiliki senilai US\$ 1,3 milyar dan kegiatan operasionalnya berhasil menyumbang 2,2 persen di pasar keuangan Pakistan. Perkembangan keuangan syariah di Pakistan saat ini menghadapi dua tantangan utama yaitu pertama, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan penduduk Pakistan dengan melakukan upaya setia yang pragmatis dalam mempromosikan sistem keuangan syariah dan yang kedua, lembaga keuangan syariah perlu membuktikan bahwa produk dan layanan yang diberikan benar-benar kompetitif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Khan & Bhatti, 2008).

2.2.4 Perkembangan Tren Keuangan Syariah di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Keuangan syariah menjadi segmen penting dalam pencapaian tersebut.

Negara-negara di Asia Tenggara menggunakan keuangan syariah sebagai alat untuk menarik bisnis dan investasi dari negara Timur Tengah dan negara Muslim. Pertama, negara yang turut menyumbang perkembangan tren keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia. Keuangan syariah di Malaysia mulai berkembang pada tahun 1983 dengan didirikannya *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB). Saat ini terdapat 12 bank syariah, 35 bank komersial, 10 bank dagang, dan 5 bank pembangunan yang menawarkan produk dan layanan keuangan syariah di Malaysia. Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah mencapai US\$ 32,06 juta yang mewakili 11,8% dari total aset perbankan Malaysia dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 27% dalam sepuluh terakhir (International Herald Tribune, 2007) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008).

Kedua, tren keuangan syariah juga terjadi di negara Singapura. Munculnya tren keuangan syariah di Singapura yaitu ketika negara ini meluncurkan *Sukuk* pada tahun 2001. Kegiatan keuangan syariah secara bertahap memperoleh tempat di pasar keuangan Singapura. Pada tahun 2005, Singapura membentuk bank Islam yaitu *Maybank Singapura* dengan produknya yaitu tabungan syariah untuk beroperasi di pasar keuangan Singapura. Selain itu, di tahun yang sama OCBC Bank juga menawarkan layanan perbankan syariah di Singapura di bawah bimbingan Dewan Penasehat Syariah Islam. Beberapa lembaga keuangan di luar Singapura seperti *Kuwait Finance House* (KFH) dan DBS Bank tertarik untuk membuka cabang layanan keuangan syariah di Singapura. Negara Singapura berkomitmen untuk belajar tentang prinsip-prinsip Syariah Islam dalam bidang perbankan dan keuangan (Khan & Bhatti, 2008).

Terakhir, negara yang juga turut menyumbang perkembangan tren keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 204.847.000 jiwa dan akan terus meningkat hingga 238.833.000 jiwa di tahun 2030 (Indonesian Central Bureau of Statistics, 2016). Peningkatan jumlah penduduk Muslim menjadi salah satu faktor pendorong adanya tren keuangan syariah di Indonesia. Hal ini mendorong pendirian lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah untuk penduduk Muslim Indonesia. Lembaga pelopor keuangan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1992. Pada saat itu, Bank Muamalat menjadi salah satu

lembaga pelopor perbankan syariah di seluruh dunia. Baru-baru ini lembaga keuangan konvensional diizinkan untuk menawarkan produk dan layanan keuangan syariah di pasar keuangan Indonesia. Aset perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 60% dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2004, total aset perbankan syariah di Indonesia sebesar US\$ 1,5 milyar naik menjadi US\$ 2,6 milyar di tahun 2005 (Hairsman, 2006) dikutip dalam (Khan & Bhatti, 2008). Pemerintah Indonesia juga melakukan peremajaan kembali tentang kebijakan perbankan syariah di akhir tahun 1990-an (Khan & Bhatti, 2008).

Tren keuangan syariah baik di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan perkembangan yang positif. Akan tetapi, di dalam perkembangannya lembaga keuangan konvensional masih tetap mendominasi di pasar keuangan (Aiyub, 2007). Seperti di Indonesia, meskipun perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong cepat, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lembaga keuangan lainnya yang tidak berbasis syariah, yaitu lembaga keuangan konvensional. Selain itu, total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah hanya menyumbang 3,39% dari total aset perbankan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim maka idealnya masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi keuangan syariah. Tetapi pada kenyataannya, partisipasi masyarakat untuk mengembangkan keuangan syariah masih tergolong rendah (Wahyuni, 2012), termasuk masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah masih berpusat di masyarakat perkotaan dan lebih melayani pada usaha-usaha golongan menengah ke atas (Sila, 2009).

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian tentang perilaku adopsi keuangan syariah maka dilakukan beberapa kajian teoritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti mengenai topik perilaku adopsi keuangan syariah. Akan tetapi, masing-masing penelitian memiliki kesamaan dan perbedaan satu dengan yang lain. Berikut penjelasan masing-masing penelitian tersebut.

Pertama, penelitian "*Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing*" yang dilakukan

oleh Wahyuni (2012). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk menggunakan layanan perbankan Islam di Indonesia. Penelitian ingin melihat pengaruh dari sikap, norma subjektif, niat, pengetahuan, dan harga produk terhadap perilaku dalam menggunakan layanan perbankan Islami. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Muslim di Surakarta yang menggunakan layanan perbankan Islami, sedangkan sampel yang diambil yaitu sebanyak 195 orang. Model yang digunakan dalam penelitian yaitu model yang dibangun oleh Fishbein dan Ajzen dan dikenal dengan TRA (*Theory of Reasoned Action*). Analisis data menggunakan metode regresi hierarki (*hierarchical regression method*). Hasil menunjukkan bahwa sikap merupakan variabel yang berpengaruh paling signifikan. Pada pengujian tahap awal, norma subjektif berpengaruh signifikan. Akan tetapi, pada pengujian selanjutnya ketika variabel harga produk dan pengetahuan disertakan hasil menunjukkan sebaliknya. Kedua variabel tersebut tidak dapat menjelaskan hubungan antara sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk menggunakan bank syariah. Variabel pengetahuan menjadi variabel yang lebih signifikan dalam mempengaruhi niat dalam menggunakan bank syariah, untuk menggantikan norma subjektif sebagai variabel bebas.

Kedua, penelitian "*Application of Theory Reasoned Action in Intention to Use Islamic Banking in Indonesia*" yang dilakukan oleh Reni dan Ahmad (2016). Tujuan penelitian yaitu untuk mengkonstruksi *Theory Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada niat perilaku konsumen dalam memilih perbankan syariah di Indonesia. Sampel pada penelitian tersebut sebanyak 500 responden yang merupakan dosen dari 4 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Penelitian menggunakan teknik analisis *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dalam pengujiannya, dengan variabel yang disertakan seperti sikap, norma subjektif, agama, pengetahuan, dukungan pemerintah, dan penetapan harga. Hasil menunjukkan bahwa variabel sikap, norma, agama, pengetahuan, dan dukungan pemerintah memiliki pengaruh terhadap niat atau intensi dalam memilih perbankan syariah di Indonesia. Namun, variabel penetapan harga tidak memiliki pengaruh dalam pemilihan perbankan syariah di Indonesia.

Ketiga, penelitian “*Investigating Factors Affecting The Intention to Use Islamic Personal Financing*” yang diteliti oleh Safiah, Abdullah, dan Wahab (2015). Penelitian ini dilakukan di Universiti Utara Malaysia yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor utama yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan pembiayaan Islami. Sampel pada penelitian yaitu 308 karyawan Universiti Utara Malaysia. Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitian dimodifikasi dengan menambahkan dua variabel independen baru yaitu kewajiban agama dan religiusitas. Variabel sikap, norma subjektif, persepsi atas kontrol perilaku, kewajiban agama, dan religiusitas diteliti terhadap niat dalam menggunakan pembiayaan Islami. Variabel-variabel tersebut dianalisis menggunakan *Independent Group T-Test*, *Analysis of Variance (ANOVA)*, dan *Multiple Linear Regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi atas kontrol perilaku menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap niat menggunakan pembiayaan Islami. Hasil tersebut memberikan masukan agar bank syariah melakukan perencanaan yang lebih baik terhadap fasilitas pembiayaan pribadi.

Keempat, Alam *et al* (2012) melakukan penelitian “*Is Religiosity an Important Factor in Influencing the Intention to Undertake Islamic Home Financing in Klang Valley?*” yang bertujuan untuk menentukan apakah religiusitas merupakan faktor penting dalam mempengaruhi niat untuk melakukan pembiayaan rumah secara Islami di Malaysia. Penelitian dilakukan pada 300 responden yaitu masyarakat Muslim dari berbagai rentang usia dan pendapatan yang tinggal di daerah Klang Valley Malaysia. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen digunakan dalam penelitian ini untuk membangun kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap niat konsumen untuk melakukan pembiayaan rumah secara Islami di kalangan Muslim di daerah Klang Valley. Selain itu, pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa komponen TPB yaitu sikap dan persepsi atas kontrol perilaku juga menjadi faktor yang berpengaruh signifikan.

Keempat penelitian tersebut menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian *Niat Adopsi Petani terhadap Keuangan Syariah*, mulai dari tujuan penelitian, teknik analisis data, dan teori yang digunakan. Jenis gap atau

perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah *Practical Gap* atau *Contextual Gap*. *Practical gap* atau *contextual gap* menggunakan metode atau teknik atau konsep yang sama pada kondisi, situasi, dan lokasi yang berbeda. Penelitian-penelitian diatas dilakukan pada masyarakat Muslim, karyawan di perguruan tinggi, dan dosen di perguruan tinggi. Sedangkan pada penelitian kali ini akan dilakukan pada masyarakat pedesaan khususnya petani. Kelebihan pada penelitian kali ini yaitu dapat menjelaskan niat adopsi petani terhadap keuangan syariah di daerah pedesaan.